

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN

Lia Amaliya, S.H., M.H. Email: liaamalia@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas, S.H., M.H. Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Email: gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khusus perjanjian secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik dan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan serta bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian adalah bahwa selama para pihak yang membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Serta memiliki kekuatan pembuktian selama isi dan tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta di bawah Tangan, Utang Piutang

Abstract

The agreement is basically not bound by a certain form. Specifically, a written agreement can be stated in the form of a deed, both authentic deed and private deed, which have different evidentiary powers. The problem of this research is how the validity of the debt agreement made in the form of a deed under the hand and how the legal force of the debt agreement is made in the form of a deed under the hand. The methodology used is normative juridical and is reviewed with the statute approach and is related to the problems discussed. The results of the study are that as long as the parties who make the debt agreement deed in the form of an underhand deed in accordance with the terms of the validity of the agreement as implied in article 1320 of the Civil Code, the debt agreement has binding legal force as law for the parties involved. make it. And has the power of proof as long as the contents and signatures contained in the deed are recognized by the parties who made the deed.

Keywords: Legal Power, Deed Under Hand, Accounts Payable

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G.A.

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu diantaranya dengan membuat perjanjian. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang ini sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.¹

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1721 yang berbunyi: *“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu*

dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

Secara koseptual, pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih.”

Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu, ditinjau dari segi bentuknya, setiap orang dan badan hukum sebagai subjek hukum perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Khusus perjanjian secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik dan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda.²

Akta, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *deed*, sedangkan dalam Bahasa Belanda

¹ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 1.

² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic dan Praktik Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 37

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

disebut dengan *acte* yang merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.³

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Jadi, suatu akta disebut akta otentik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pejabat umum, yang ditunjuk oleh undang-undang;
- b. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta harus menurut persyaratan materil (substentif) dan persyaratan formil (prosedural) yang ditetapkan oleh undang-undang;

- c. Di tempat di mana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Sedangkan Akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

Filosofi dibuatnya akta perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang hak-hak dan kewajiban para pihak. Kepastian hukum adalah ketentuan-ketentuan hukum atau klausula-klausula yang mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak. Kepastian itu meliputi:⁴

1. Tanggal dibuatnya perjanjian;
2. Para pihaknya;
3. Kehendak para pihak atau objeknya;
4. Tanda tangan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, permasalahannya

³ I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (kontrak drafting)*, Jakarta: Megapoin, 2008, hlm. 12

⁴ Salim. HS, *Teknik Pembuatan AKTA Perjanjian (TPA 2)*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 26

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

adalah bagaimana keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan serta bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta dibawah tangan.

METODELOGI

Metodelogi penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas

PEMBAHASAN

A. KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIBAWAH TANGAN MENURUT KUHPERDATA

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, diatur dan ditentukan dalam Bab

Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPERdata, dalam Pasal 1754 KUHPERdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Syarat-syarat sahnya di dalam pembuatan akta perjanjian tidak

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun yang ada hanya disebutkan syarat-syarat sah nya perjanjian pada umumnya. Syarat sah nya perjanjian dalam hukum Indonesia telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi:⁶

a. Kesepakatan (Toesteming/izin) kedua belah pihak.

Syarat yang pertama sah nya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau *consensus* pada pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai tu adalah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;

b) Bahasa yang sempurna secara lisan;

c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;

d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

⁶ Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Depok: PT Rajawaliipers, 2017, hlm. 21

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak di bawah umur (minderjarigheid)
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Istri (pasa 330 KUHPerdato). Akan tetapi dalam perkembangannya isi dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

c. Objek Perjanjian

Di dalam literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu.

d. Causa yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdato tidak dijelaskan pengertian causa

yang halal (*orzaak*). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdato hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedang syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdato, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sebagaimana asas *pact sunt servanda* dalam pasal 1338 ayat (1)

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

KUH Perdata, yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*. Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa (1) perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan (2) menisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.⁷

Dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai Akta di Bawah Tangan, diperlukan persyaratan pokok, yaitu:⁸

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschthandeling*) atau hubungan hukum (*reschts betterkking*);

⁷ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, <https://media.neliti.com>.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 590

3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.

Keabsahan Akta di Bawah Tangan bertumpu pada dipenuhi atau tidak syarat formil dan materiil. Syarat formil akta di bawah tangan digariskan dalam Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 286 RBG. Syarat tersebut bersifat kumulatif, terdiri dari:

1. Syarat Formil

- a. Berbetuk tertulis atau tulisan;
- b. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum;
- c. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.
- d. Ditandatangani oleh para pihak;

2. Syarat Materil

- a. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*reachts handeling*) atau hubungan hukum (*reachts betterkking*)
- b. Sengaja dibuat sebagai alat bukti

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

Pembuatan akta di bawah tangan oleh pembuat atau para pembuat disengaja sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta. Jadi pembuatan akta di bawah tangan merupakan tindakan preventif atas kemungkinan terjadinya sengketa di belakang hari. Sejak semula telah ada kepastian mengenai kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang terjadi sebagai yang diterangkan dalam akta.

B. KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN

Pembuatan akta perjanjian mempunyai kaitan dengan masalah pembuktian, pembuktian pada umumnya adalah apabila seseorang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu haka tau guna menguatkan haknya sendiri, demikian juga membatah suatu hak orang lain

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya haka tau peristiwa tersebut.⁹

Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan bahwa: “Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah”. Maka dengan demikian jelas bahwa akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata. Perbedaan dari kedua akta ini ialah akta otentik adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu, dihadapan seorang pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang.¹⁰

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan

⁹ I.G. Rai Widjaya, *Loc Cit*, hlm.7

¹⁰ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 29.

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan.¹¹

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat.¹² Pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:¹³

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga).

Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir,

bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian material

Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani

¹¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 25

¹² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009, hlm. 99

¹³ Ibid, hlm. 48

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta.

Menurut Pasal 1876 KUHPerdata atau Pasal 2 dari Ordonansi tahun 1867 No.29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka” maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (akta di bawah tangan), diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya.¹⁴

Kalau dalam suatu akta otentik tanda tangan ini tidak merupakan suatu persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan itu justru merupakan acara pertama.

Dalam pasal 1874 KUHPerdata, telah menentukan salah satu syarat formil pokok akta di bawah tangan

adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta di bawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah-olah pada akta tidak ada tanda tangan.¹⁵

Pada dasarnya pemungkiran tanda tangan dapat mengakibatkan daya kekuatan formil dan materil akta di bawah tangan bisa lenyap. Namun demikian tujuan utama pemungkiran mengandung arti yang sangat positif, yaitu:

1. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan tanda tangan secara sewenang-wenang
2. Sekiranya undang-undang tidak memberikan hak kepada seseorang memungkiri tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan, dengan mudah akan banyak terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang beritikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri.

¹⁴ Subekti, *Op Cit*, hlm. 28

¹⁵ Yahya Harahap, *Loc cit*, hlm. 598

Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.

Apabila tanda tangan diakui secara tegas maka berlaku ketentuan Pasal 1875 KUHPdata yaitu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai suatu Akta Otentik.

Jadi, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, selama isi dan tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Namun akta dibawah tangan tersebut akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila isi dan tanda tangan yang ada pada kontrak tersebut disangkal oleh para pihak yang membuatnya, maka pembuktian harus didukung dengan alat bukti lain, misalnya saksi dan bukti tulis lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama para pihak yang membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, selama isi dan tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (kontrak drafting)*, Jakarta: Megapoin, 2008
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009

**Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta
Di Bawah Tangan: Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A.**

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic dan Praktik Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2012

Salim. HS, *Teknik Pembuatan AKTA Perjanjian (TPA 2)*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Depok: PT Rajawalipers, 2017

Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Balai Pusataka, 2015

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

SUMBER LAINNYA

Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, <https://media.neliti.com>